

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**236/PID.B/2025/PN BTA)**



**OLEH:**

**REFIE RULIANSYAH**

**502022234**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Dalam**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
236/PID.B/2025/PN BTA)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strara-l pada  
jurusan/program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**REFIE RULIANSYAH**

**502022234**

**Disetujui Untuk Dijadikan Dalam Sidang Skripsi**


**Pembimbing I**



**Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H**

**NBM/NIDN : 1018423/208116401**

**Pembimbing II**



**M. Adi Saputra, S.H., M.Kn**

**NBM/NIDN : 1435598/0216129103**

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN : 110062/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI :“ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
236/PID.B/2025/PN BTA)”**




**NAMA :Refie Ruliansyah**  
**NIM : 502022234**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Hj. Susiana Kifli,S.H.,M.H**

(  )

**2. M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn**

(  )

**Palembang, 18 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Hendri S, S.H.,M.Hum**

**Anggota:1.Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**

**2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H**

(  )  
(  )  
(  )

**DI SAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(  )  
**H.Abdul Hamid Usman S.,H.,M.Hum**  
**NBM / NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Refie Ruliansyah  
Nim : 502022234  
Podi : Ilmu Hukum  
Judul : "ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 236/PID.B/2025/PN BTA)"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1018423/208116401

Pembimbing II

M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

NBM/NIDN:1435598/0216129103

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Helwan Kasra, S., H., M. Hum

NBM/NIDN:725300/02101163

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refie Ruliansyah  
Nim : 502022234  
Email : [refieruliansya@gmail.com](mailto:refieruliansya@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : "ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 236/PID.B/2025/PN BTA)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing;
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 1 April 2026



Refie Ruliansyah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refie Ruliansyah

NIM : 502022234

Email : [refieruliansya@gmail.com](mailto:refieruliansya@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/Pn Bta)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 18 April 2026



Refie Ruliansyah  
NIM: 502022234

Mengetahui,  
Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1018423/208116401

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

**“Aku membuat ayah dan ibuku bekerja tiap hari hingga lelah,  
jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”**

**(penulis)**

### **Persembahkan Skripsi ini untuk :**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
5. Almamater tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Refie Ruliansyah  
Nim : 502022234  
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 01 Januari 2005  
Status : Lajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan silaberanti lorong dahlia, sebrang ulu 1, kota  
palembang  
No Hp : 089512079879  
Email : [refieruliansya@gmail.com](mailto:refieruliansya@gmail.com)  
Nama Ayah : Yofie Citra Utama  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur  
No HP : 082184730647  
Nama Ibu : Reka Susanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur  
No HP : 085377021000

### Riwayat Pendidikan \*)

TK : Tk Negeri Pembina 01 Oku  
SD : Sd Negeri 02 Oku  
SMP : Smp Negeri 01 Oku  
SMA : Sma Negeri 04 Oku

Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

**ABSTRAK**

**ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
236/PID.B/2025/PN BTA)**

**REFIE RULIANSYAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembuktian dalam perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang memerlukan ketelitian dalam menilai kekuatan alat bukti serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai dan menggunakan alat bukti dalam Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN BTA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, yaitu didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama didukung oleh alat bukti lain seperti visum et repertum dan keterangan terdakwa, sehingga membentuk rangkaian fakta yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan berencana selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan, kesesuaian antar alat bukti, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dari aspek akademis masih terdapat ruang untuk penguatan argumentasi hukum secara lebih sistematis.

**Kata Kunci:** Keterangan Saksi, Pembuktian, Pembunuhan Berencana, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EVIDENCE IN PROVING THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER (STUDY OF DECISION NUMBER 236/PID. B/2025/PN BTA)***

**REFIE RULIANSYAH**

*This study aims to analyze the evidentiary strength of legal proof in establishing the crime of premeditated murder and to examine the judge's considerations in assessing and utilizing evidence in Decision Number 236/Pid.B/2025/PN BTA. This research employs a normative legal method with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the evidentiary process in this case has complied with the provisions of Indonesian criminal procedural law, as it is based on valid forms of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and supported by the judge's conviction in accordance with Article 183 of the KUHAP. The evidence presented in court, including witness testimony, expert opinion, documentary evidence, and the defendant's statement, demonstrates consistency and mutual correlation, thereby strengthening the proof of the elements of the charged offense. Furthermore, the judge's considerations in rendering the decision are based on the facts revealed during the trial and a comprehensive evaluation of the available evidence. The court carefully assessed the relevance, reliability, and interconnection of each piece of evidence in constructing a coherent account of the criminal event. In addition, the existence of intent and premeditation was established through the sequence of actions and circumstances preceding the crime. Thus, the court's decision is deemed to be in accordance with applicable legal provisions and reflects the principles of legal certainty, justice, and utility, although certain aspects remain open for further academic analysis.*

**Keywords:** *Witness Testimony, Evidence, Premeditated Murder, Legal Evidence, Judicial Consideration*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 236/PID.B/2025/PN BTA)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Berbagai tantangan, kesulitan, serta keterbatasan sering kali menjadi bagian dari proses yang harus dilalui. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kepada kedua orang tua tercinta dan adiku tersayang, ayah yofie citra utama, bunda reka susanti, adik rafa alfarizqi, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Tanpa doa dan ridho mereka, penulis tidak akan sampai pada titik ini.
9. Kepada keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan dukungan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Clodiya novita sari, yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, serta perhatian yang berkelanjutan, sehingga turut berkontribusi dalam setiap proses penyelesaian perjalanan akademik ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penulis untuk tetap konsisten dan berkomitmen hingga tahap akhir.
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan, yaitu Diky Arief, Rico, Ricky, Aglen, Dani, April Tuyek, April Cece, Indah, Nilam, Calista, dan Adis, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan dalam melalui setiap tahapan proses perjalanan akademik ini. Dukungan dan solidaritas yang terjalin menjadi bagian penting dalam penyelesaian penulisan ini.
12. Kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu satu dalam grup Rumput Bergoyang, Tabolabale, dan Wakgong, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan dalam melalui setiap tahapan proses perjalanan akademik ini. Kehadiran, dukungan, dan solidaritas yang terjalin di antara kita menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian penulisan ini. Setiap momen kebersamaan, baik dalam suka maupun duka, telah memberikan warna tersendiri serta motivasi yang berarti dalam menyelesaikan karya ini.
13. Kepada Pemerintah desa tebing gerinting, beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah menerima serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengalaman dan kebersamaan yang diperoleh selama kegiatan tersebut menjadi pelajaran berharga serta memberikan banyak inspirasi bagi penulis.
14. Kepada diri penulis sendiri, yang telah berupaya dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen dalam menjalani setiap tahapan penulisan skripsi ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik teknis maupun nonteknis, menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membentuk pola pikir yang lebih kritis, sistematis, dan bertanggung jawab secara akademik. Melalui usaha yang konsisten serta semangat untuk terus belajar, penulisan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan, kebaikan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Palembang , April 2026

Refie Ruliansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. RUANG LINGKUP .....	5
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. KERANGKA KOSEPTUAL.....	6
F. RIVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN .....	7
G. METODE PENELITIAN .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan data.....	12
4. Analisis data .....	12
H. SISTEM PENULISAN .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	15

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	16
C. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana .....	22
D. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana .....	26
E. Tinjauan Umum tentang Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN BTA.....	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Menilai dan Menggunakan Alat Bukti dalam Putusan .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 .....</b>	<b>7</b>
------------------------	----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pada perkara pidana, pembuktian menjadi aspek fundamental dalam menjamin tercapainya keadilan. Pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian perkara pidana, hakim tidak hanya bergantung pada satu jenis alat bukti saja, melainkan harus menilai seluruh alat bukti yang diajukan secara menyeluruh dan saling berkaitan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan keyakinan yang kuat bagi hakim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lusya Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hlm. 200.

<sup>2</sup> Yola Septian, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr," *Jurnal Hukum Acara*, Vol 10, No. 2 (2022): hlm. 317.

Dalam praktiknya, keterangan saksi sering kali menjadi salah satu alat bukti yang dominan digunakan, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, keterangan saksi sering dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan. Namun demikian, keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti yang menentukan, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai persoalan terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi yang sering menimbulkan perdebatan di persidangan. Keterangan saksi dapat dipengaruhi oleh keterbatasan ingatan, tekanan psikologis, maupun faktor subjektivitas lainnya, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaannya. Selain itu, dalam beberapa kasus, keterangan saksi dapat saling bertentangan atau tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menilai kebenaran peristiwa yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterangan saksi harus diuji dan dianalisis secara cermat serta tidak dapat berdiri sendiri dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa menjadi sangat penting dalam memperkuat pembuktian. Setiap alat bukti memiliki fungsi dan peran masing-masing yang saling melengkapi dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Dengan adanya keterkaitan antar alat bukti, maka proses pembuktian dapat

menghasilkan keyakinan hakim yang lebih objektif dan berdasarkan fakta hukum yang jelas.<sup>3</sup>

Perkara pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang serta adanya unsur perencanaan sebelumnya. Dalam pembuktian perkara ini, diperlukan analisis yang mendalam terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, karena kompleksitas perkara sering kali melibatkan berbagai fakta dan keadaan yang harus dibuktikan secara cermat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menilai kekuatan setiap alat bukti secara teliti dan objektif.<sup>4</sup>

Dalam proses pembuktian, hakim tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek logika, moral, dan keadilan. Hakim harus mampu menilai keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, termasuk menilai konsistensi dan kredibilitas keterangan saksi. Penilaian ini menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam penerapan pembuktian tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN BTA, dimana hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana. Dalam putusan tersebut, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang digunakan, namun tetap harus dinilai bersama

---

<sup>3</sup> Siti Fitrah Ramdhana, "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Positive*, Vol 1, No. 2 (2023): hlm. 150-156.

<sup>4</sup> Hukumonline, "Implementasi *Circumstantial Evidence* dalam Pembuktian Perkara Pidana," diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 28 Oktober 2025. Waktu akses 16.15

<sup>5</sup> Zulfikri Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 18.

dengan alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis terhadap kekuatan alat bukti secara keseluruhan serta bagaimana hakim menilai dan menggunakan alat bukti tersebut dalam proses pembuktian.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kekuatan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada keterangan saksi, tetapi juga menganalisis keseluruhan alat bukti yang digunakan serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami proses pembuktian secara lebih komprehensif serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijabarkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN BTA?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan menggunakan alat bukti dalam putusan tersebut?

## **C. RUANG LINGKUP**

Penelitian ini membahas mengenai kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana melalui studi Putusan Nomor

---

<sup>6</sup> Abdillah Azzihab, "Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Multidisplin Ilmu*, Vol 2, No.10 (2024): hlm. 153–156.

<sup>7</sup> Richard Lokas, "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 3, No 9 (2015): hlm. 124–125.

236/Pid.B/2025/PN BTA. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap alat bukti yang digunakan dalam persidangan serta bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum pidana secara umum, melainkan dibatasi pada aspek pembuktian dalam hukum acara pidana serta pertimbangan hakim dalam perkara yang dikaji.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN BTA.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai dan menggunakan alat bukti dalam putusan tersebut.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa berkontribusi kepada peningkatan ilmu hukum, terutama hukum acara pidana dan teori pembuktian. Dengan menganalisis kekuatan keterangan saksi untuk menjadi alat bukti di kasus pembunuhan berencana, penelitian ini dapat memperkaya bacaan mengenai peran saksi dalam pembentukan keyakinan hakim dan standar pembuktian yang harus dipenuhi.

###### b. Secara praktis

Hasil riset ini berguna bagi aparat penegak hukum misalnya hakim, jaksa, dan penyidik dalam meningkatkan kualitas pembuktian perkara pembunuhan berencana melalui keterangan saksi. Penelitian ini membantu memahami bagaimana cara menilai kredibilitas dan validitas kesaksian secara objektif.

## **E. KERANGKA KOSEPTUAL**

Kerangka koseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Alat bukti adalah segala sesuatu yang secara resmi diakui oleh hukum acara pidana dan dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam proses persidangan, hakim berupaya menelusuri dan menilai kebenaran dari dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki bukti yang cukup terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>8</sup>
2. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di bawah sumpah tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri kesaksian sering menjadi sumber utama untuk mengungkap fakta yang tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti lain, namun kekuatannya tetap bergantung

---

<sup>8</sup> Kadi Sukarna, *Buku Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP*, Semarang: UnnesPress, 2016, hlm. 150-151.

pada kredibilitas, konsistensi, dan relevansinya, terutama untuk membuktikan unsur niat dan perencanaan.<sup>9</sup>

3. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang sangat serius dan memiliki ciri khas adanya perencanaan sebelumnya oleh pelaku. Perencanaan ini menunjukkan kesengajaan yang tinggi serta niat yang terstruktur, sehingga pembuktian perkara ini harus mampu mengungkap unsur kesengajaan, perencanaan, dan tindakan eksekusi secara jelas.<sup>10</sup>
4. Putusan Pengadilan Negeri menjadi studi kasus yang menggambarkan bagaimana kekuatan keterangan saksi diterapkan secara konkret dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana. Dalam putusan tersebut, hakim secara komprehensif menilai keterangan para saksi untuk menjadi alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan unsur niat perencanaan.<sup>11</sup>

## **F. RIVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN**

Beberapa hasil penelitian ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan relevan, baik secara langsung dan tidak langsung dengan topik yang diteliti, yaitu:

---

<sup>9</sup> Hukumonline, "Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti," diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39>, diakses pada 28 Oktober 2025. Waktu akses 16.23

<sup>10</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Kota Depok, Pt Rajagrafindo Persada, 2019). hlm. 83.

<sup>11</sup> M. Amry Agusta, "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Aalat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)," *Junal Law Review* Vol 6, No 1 (2022): hlm. 130-155.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Fokus Penelitian
1.	Tiara Intan Camesi Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Universitas Bengkulu Vol 7 No 10 Tahun (2024)	Peran saksi pelaku dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia	Perbedaan: Fokusnya pada saksi pelaku sebagai pihak yang membantu mengungkap kasus, bukan pada kekuatan alat bukti saksi secara umum.  Persamaan: Sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan berencana KUHP Pasal 340 dan menyoroti keterangan saksi dalam pembuktian.	Pembahasan peran saksi pelaku dalam mengungkap perkara pembunuhan berencana: syarat, manfaat, masalah etik dan bagaimana hakim menimbang keterangan tersebut. Dalam konteks perkara pembunuhan berencana KUHP Pasal 340, kehadiran sering menjadi elemen penting ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau berencana oleh lebih dari satu orang, misalnya otak pelaku, eksekutor, atau pihak yang membantu persiapan. <sup>12</sup>
2.	Redy Pangestu, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Universitas Bengkulu Vol 6 No 7 Tahun (2024)	Implementasi Hukum Acara Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia	Perbedaan: Penelitian ini bersifat normatif umum, tidak fokus pada alat bukti keterangan saksi, melainkan seluruh prosedur hukum acara pidana.  Persamaan:	Pendekatan seperti ini memang bermanfaat untuk memberikan kerangka dasar normatif, misalnya menjelaskan tahapan pembuktian, asas-asas hukum pidana, jenis alat bukti sesuai KUHP Pasal 184, serta bagaimana peran hakim dan jaksa dalam menguji alat bukti. Namun,

<sup>12</sup> Tiara Intan Camesi, "Peran *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No.10 (2021): hlm. 2-8.

			sama-sama mengulas tahapan pembuktian dan penerapan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dalam konteks pembunuhan berencana.	analisisnya kurang menggambarkan pembuktian di persidangan. <sup>13</sup>
3.	Dian Rohana ,Folma P, Ambarita ,Diah Turis Kaemirawati Jurnal KrisnaLaw, Universitas Krisnadwipayana Volume 7, Nomor 2, Tahun 2025	Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban	Perbedaan: Konteks kasusnya bukan pembunuhan berencana, melainkan saksi korban dengan kondisi mental khusus, sehingga fokusnya pada aspek keterbatasan intelektual saksi. Persamaan: Sama-sama meneliti kekuatan pembuktian keterangan saksi dan bagaimana hakim menilai kepercayaan saksi di persidangan.	merupakan studi yang sangat menarik dari sisi analisis yuridis terhadap kekuatan kesaksian saksi dengan kondisi khusus. Meskipun konteksnya bukan perkara pembunuhan berencana, penelitian ini menyoroti bagaimana pengadilan menilai nilai pembuktian keterangan saksi yang memiliki keterbatasan intelektual (retardasi mental) sebuah situasi yang menuntut kehati-hatian ekstra dari hakim dalam memastikan bahwa keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. <sup>14</sup>

Berdasarkan ketiga studi terdahulu tersebut, penelitian saya memiliki perbedaan fokus. Penelitian pertama membahas peran saksi pelaku dalam perkara pembunuhan berencana, dengan fokus pada kedudukan, syarat, manfaat,

<sup>13</sup> Pangestu Redy, "Implementasi Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia" *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 6, No. 7 (2024): hlm. 2-9.

<sup>14</sup> Dian Rohana, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan", *Jurnal Krisna Law*, Vol 7, No. 2 (2025): hlm. 3.

dan masalah etik dalam penggunaan keterangan saksi pelaku untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan beberapa orang. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif dan doktrinal, serta bagaimana hakim menilai *validitas* keterangannya, penelitian kedua menguraikan pendekatan normatif terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi pada hukum acara pidana secara umum, terutama mengenai tahapan pembuktian, asas-asas pembuktian, serta kedudukan saksi sebagai alat bukti, penelitian ketiga yakni yang menitikberatkan pada analisis yuridis kekuatan kesaksian saksi dengan kondisi khusus dalam perkara persetubuhan. Fokus utamanya adalah bagaimana hakim menilai *kredibilitas* dan kecakapan hukum saksi yang memiliki keterbatasan alat bukti lain memperkuat keterangan tersebut agar sah secara hukum.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang menelaah norma, asas hukum, serta kaidah dari putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan. Riset ini mengungkap penerapan asas dan teori hukum pembuktian di lingkungan peradilan pidana dan menguji penilaian hukum kepada keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

Data dalam riset ini ialah data sekunder karena berfokus pada pengkajian bahan hukum yang telah ada:

---

<sup>15</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, (purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2024) hlm 176.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber utama informasi yang mengikat secara hukum karna mencakup Undang-undang, norma hukum, dan asas-asas dasar.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kuhp lama Pasal 338 – 340 perihal pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana;
- 2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kuhp yang berlaku, pasal 458-459 perihal pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana;
- 3) KUHAP Pasal 184 ayat (1) perihal alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan dari beragam buku hukum pidana dan hukum acara pidana, dan jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang alat bukti dan saksi, serta pendapat para ahli hukum mengenai pembuktian dalam perkara pidana, khususnya mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan dan menafsirkan informasi yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum dapat di percaya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fajar Ikhsan Fauzie, “Kekuatan Hukum Alat Bukti keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan,” *Jurnal Vestrek*, Vol 8, No 3 (2020): hlm. 357–357.

### 3. Metode Pengumpulan data

Data didapat pada riset ini memanfaatkan studi pustaka, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan.<sup>17</sup>

### 4. Analisis data

Analisis deskriptif kualitatif adalah pendekatan untuk menggambarkan dan memahami fenomena melalui data berupa kata, pernyataan, atau dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, metode ini digunakan dengan menelaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab sejauh mana keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam putusannya.<sup>18</sup>

## H. SISTEM PENULISAN

Skripsi yang berjudul "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Membuktikan Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 236/Pid.B/2025/PN.Bta)" disusun dengan sistematis agar memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai permasalahan yang dikaji. Berikut struktur sistematika penulisan yang akan digunakan, yaitu:

## BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>17</sup> Nanda Dwi Rizkia, Nahdia Nazmi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Widina Media Utama, 2025) hlm. 134.

<sup>18</sup> Musyawir Nurtan, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis* Vol 2, No 2 (2021): hlm. 512-518.

Bagian pendahuluan yang isinya perihal latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan & manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini memuat bergaam tinjauan umum, misalnya tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana, tinjauan umum tentang pembuktian dalam Hukum pidana, tinjauan umum tentang alat bukti dalam Hukum acara pidana, tinjauan umum tentang keterangan saksi sebagai alat bukti.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada Bab III berisi perihal pembahasan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam membuktikan perkara pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No. 236/Pid.B/2025/PN Bta, serta faktor pertimbangan hakim dalam menilai dan menggunakan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pembunuhan berencana.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan perihal beragam permasalahan serta saran kepada penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arqon mohammad, Ananda tiara, *pembaharuan hukum pidana*. Jambi: Meja ilmiah publikasi, 2025

Askin moh, masidin. *Penelitian hukum normatif*. jakarta: Kencana, 2023.

Abdul Wahab, Roshiza Binti. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan." *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 16, no. 2 (2015): 39–55.

Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: damera Press, 2022.

Hamzah, A. "Hukum Pidana Indonesia." In *Sinar Grafika*, 474. Sinar Grafika, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ>.

Ismail, Zulfikri, *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Vol. 1. purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.

Nanda Dwi Rizkia, Nahdia Nazmi, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Kota depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019.

Sulastri, Lusia. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: jejak pustaka, 2024.

Sukarna, Kadi , *Buku Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP*, Semarang: UnnesPress, 2016.

### B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 dan Pasal 340 tentang pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023. tentang pembunuhan biasa yang berlaku saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, tentang pembunuhan berencana yang berlaku saat ini.

Putusan, Studi, N O Pid, and B P N Jkt. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” 2, no. November (2024): 153

#### **A. JURNAL**

Abdillah Azzihab, “*Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2, No.10 (2024): hlm 153–156.

Adnan, Muchamad Nur, and Nandang Sambas. “Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dan Testimonium De Auditu Dalam Sistem Pembuktian Di Peradilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Asusila.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 11, no. 2 (2021).

Agusta, M. Amry, and Nanda Sahputra Umara. “Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK).” *Al-Qisth Law Review* Vol 6, no. 1 (2022): 130.

Camesi, Tiara Intan. “Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia” Vol 7, no. 10 (2021): 167–86.

- Fauzi Ikhsan Fajar, “Kekuatan Hukum Alat Bukti keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan,” *Jurnal Vestrek*, Vol 8, No 3 (2020): hlm.357–357.
- Fiska Maulidian Nugroho & Nurul Ghufron, “Perkembangan dan Karakteristik Bukti Petunjuk,” *Acten Journal Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 32–50.
- Gina Raudhatul Jannah, “Sejarah Hukum Acara Pidana dan Asas-Asasnya,” *Jurnal Media Akademik*, 2024, hlm. 8
- Fariaman Laia. “Anlasis Yudiris Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1 No. 1 (2022):hlm 24–39.
- Hery Firmansyah, “Teknik Beracara dalam Pembuktian Pidana,” *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 10, DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34970.
- Harita, Intan Lestari. “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak.” *Jurnal Panah Hukum* Vol 1, no. 2 (2022): 98–110.
- Hiariej, Eddy. “Teori Dan Hukum Pembuktian.” In *Jakarta :Erlangga*, hlm.124, 2012.
- Ismail, Zulfikri. *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*. Vol. 1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Lokas Richard, “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 3, No 9 (2015): hlm 124–125.
- Karman, Amir Faisal, La Ode Muhram Fakultas. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Tanah (SKT).” *Sultra Law Review* 06, no. 1 (2024): 3250–61.
- Mardhiah, A, E Susilo, and D S Negara. “The Arrangement Unus Testis Nullus Testis In Sexual Violence Crime Cases: Crucial Or Over-Regulation?” *Jurnal Daulat Hukum: Universitas Islam Sultan Agung* 8, no. 1 (2024): 42.
- Musyawir Nurtan, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Journal of Lex Generalis*, Vol 2, No 2 (2021): hlm 512

- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya." In *Bandung Alumni*, hlm.135, 2021.
- Nanda Dwi Rizkia, Nahdia Nazmi, Yusep Mulyana, Tumian Lian Daya Purba, Hendri Jayadi, Fernando Silalahi, Achmad Surya, Irna, Paltiada Saragi. *HUKUM ACARA PIDANA*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Rafly Maulana Akbar & Hudi Yusuf, "Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2025, hlm. 15
- Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. "Journal of Lex Generalis ( JLS )." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Ramdhana, Siti Fitrah, Muhammad Erham Amin, and Anang Shopan Tornado. "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana" 1, no. 2 (2023): 144–61.
- Redy, Pangestu. "Implementasi Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *CAUSA-Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2016): 1–23.
- Richard, Lokas. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex et Societatis* III, no. 9 (2015): 124–25.
- Riyandi, Ahmad Riyandi S, Baso Madiiong, and Yulia A. Hasan. "Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/Pnpol." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 134–40.
- Rohana, Dian, Folman P. Ambarita, and Diah Turis Kaemirawati. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–20.

Safitri, Andin Dwi, Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan, Khalimatuz Zuhriyah, Fakultas Hukum, et al. "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34–35.

Septian, Yola. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pasal 184 KUHP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr." *Verstek* 10, no. 2 (2022): 317.

Soesilo, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." In *Bogor : Politei*, hlm.467 ., 1995.

Sulastri, Lusya. *HUKUM ACARA PIDANA*. Vol. 1. Yogyakarta: jejak pustaka, 2024.

#### **D. LAPORAN WEBSITE RESMI**

Hukumonline. (2025). *Implementasi Circumstantial Evidence dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 28 Oktober 2025.

Hukumonline. (2025). *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-1t6357b0c181f39> pada 28 Oktober 2025.